



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru No 08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telp/Fax (0650) 8001002 email: jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos 23691

S I N A B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.9/180 /2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK LESTARI
DESA TRANS MERANTI KECAMATAN TEUPAH SELATAN
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2021

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan TK LESTARI Desa Trans Meranti Nomor : 421.9/52/TK/2021 Tanggal 18 Mei 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional TK LESTARI Desa Trans Meranti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang - undang no. 12 tahun 2006;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada TK LESTARI Desa Trans Meranti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun 2021/2022

KEDUA

: Panitia TK LESTARI Desa Trans Meranti Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar TK LESTARI Desa Trans Meranti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga TK LESTARI Desa Trans Meranti Kecamatan Teupah Selatan Dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal 19 Mei 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,

H. RASMIDIN, S.Pd

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196201071988031001

Tembusan :

1. Bupati Simeulue di Sinabang
2. Kepala Inspektorat Kab. Simeulue di Sinabang
3. Korwasda Kab. Simeulue di Sinabang
4. Arsip.